

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE			
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-19			
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
				09 Januari 2023	
				Revisi	01

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan social;
--------------------------	---

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE			
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-19			
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
				09 Januari 2023	
				Revisi	01

	4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan pelaporan kegiatan.
Rasional	Rasional Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh FHS-UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat, maka FHS-UNIKI harus memiliki standar proses pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria atau ukuran minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FHS-UNIKI berupa: - Pelayanan kepada masyarakat; - Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; - Peningkatan kapasitas masyarakat, atau; - Pemberdayaan masyarakat. - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan; - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan UNIKI; - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dinyatakan dalam satuan sks; - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian - Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup FHS-UNIKI; - Memotivasi dosen dalam lingkup FHS-UNIKI untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; - Memanfaatkan buku panduan penelitian UNIKI dan panduan penelitian Ristekdikti edisi XI 2017 dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-19	
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	4. LPPM membuat laporan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di FHS-UNIKI.					
Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.						
	Target Tahun Pencapaian Indikator					
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FHS-UNIKI	70%	90%	90%	90%	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor UNIKI 2. Dekan FHS-UNIKI 3. Ketua LPPM UNIKI 4. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI 5. Dosen 6. Mahasiswa					
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI. 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti; 4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 5. Formulir kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan bidang keahlian dosen; 6. Formulir kesesuaian isi penagbdian kepada masyarakat dengan mandate program studi; 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pengabdian kepada masyarakat.					

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE		
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-19		
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal
				09 Januari 2023
				Revisi

Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-----------	---